



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/100/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHAP IV TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan antara lain pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, di tempat usaha, di fasilitas umum, di tempat kerja, di perkantoran dan pembatasan kegiatan pergerakan orang dalam menggunakan moda transportasi, melakukan operasi penertiban dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, akan tetapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas masih belum terkendali;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, tingkat kematian masih di atas rata-rata tingkat kematian nasional, dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis

Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Banyumas secara lebih ketat dan terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, pemberlakuan dan jangka waktu Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas Tahap IV Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas Tahap IV Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, dan mengutamakan basis mikro yaitu pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Desa dan Kelurahan, sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan berbasis mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan membentuk Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Rukun Warga (RW) dan Tingkat Rukun Tetangga (RT).

KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Pada saat diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, ditetapkan lebih lanjut sebagai berikut :


- a. jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
- b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dapat membuka operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan membatasi jumlah pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha;
- c. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai/karyawan;
- d. warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang melakukan kegiatan tidak terkait dengan pekerjaannya di luar rumah/kediaman/tempat tinggal contohnya hanya untuk silaturahmi, belanja, berolah raga dan lainnya dihimbau agar sudah berada di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal pada Pukul 20.00 WIB.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Februari 2021
BUPATI BANYUMAS,
Ttd
ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

SUGENG AMIN, SH.,MH.,
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001